

**Program Baitul Qiradh Dalam Pemberdayaan Ponorogo Makmur
Perspektif Fiqh Muamalah
(Studi Kasus Baznas Ponorogo) Tahun 2022**

Okta Khusna Aisi¹

¹Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar

Oktaaisi17@gmail.com

Abstract: The Ponorogo Prosperous Baitul Qiradh Program of Baznas Ponorogo provides the needs needed by the community in economic activities, especially in mustahiq micro, small and medium enterprises, productive and innovative empowerment includes business capital assistance and business capital development to assist business partners and be able to manage until prosperity is achieved. With micro-business actors who become partners with Baznas, there will be no hassle in matters of business capital, because what is empowered is in the form of non-profit and is carried out independently of sharia.

Keywords: Baitul Qiradh Program, Empowerment, Prosperous Fiqh Muamalah Perspective

Abstrak: Program Baitul Qiradh Sejahtera Ponorogo Baznas Ponorogo menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah mustahiq, pemberdayaan produktif dan inovatif meliputi bantuan modal usaha dan pengembangan modal usaha untuk membantu mitra usaha dan mampu mengelola sampai kemakmuran tercapai. Dengan pelaku usaha mikro yang menjadi mitra Baznas, tidak akan ada kerepotan dalam urusan permodalan usaha, karena yang diberdayakan adalah berbentuk nirlaba dan dilakukan secara mandiri syariah.

Kata Kunci: Program Baitul Qiradh, Pemberdayaan, Perspektif Fiqh Muamalah Sejahtera

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan Islam yang mempunyai program pemberdayaan usaha secara ekonomi dan sosial ialah Baitul Qiradh, Baitul Qiradh juga salah lembaga profesional dalam pengumpul dana zakat dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk dikelola dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat yang dilakukan secara baik dan bermutu dapat di harapkan tujuan dari kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini Baitul Qiradh adalah suatu lembaga/badan keuangan Islam yang mempunyai sarana untuk memudahkan dan

memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian umat dengan mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan ke dalam kegiatan yang produktif dan konsumtif.

Keberadaan Baitul Qiradh sebagai salah satu lembaga penyedia keuangan mikro terhadap masyarakat kelas bawah, telah mampu memainkan peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan serta mencapai taraf hidup yang sejahtera. Baitul Qiradh melakukan berbagai aktifitas keuangan dalam upaya memberikan pelayanan finansial terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan relatif kecil, seperti pengusaha skala kecil menengah, maka adanya program Baitul Qiradh dalam pemberdayaan keuangan ranah zakat, yang dapat disalurkan pada pihak yang membutuhkan.¹ Baitul Qiradh juga menghimpun zakat dari masyarakat, dalam konteks ini zakat merupakan mekanisme untuk pendistribusikan kembali kekayaan muslim kepada sesama manusia, oleh karena itu cara melihat hubungan antarazakat dari perspektif ini adalah sebagai bentuk dakwah Islam yang memberikan kontribusi kepada dunia. Dalam Islam tujuan zakat mengacu pada tujuan syariah atau disebut dengan *Maqasid Syariah*, dan tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan pembangunan. Maka cara membandingkan relevansi dan prioritas masing-masing tujuannya.²

Baitul Qiradh mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Akhir-akhir ini, literasi zakat menjadi perbincangan dan perhatian menarik dalam kajian zakat di Indonesia, maupun di dunia Internasional.³ Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi

¹ Hafidhud, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. (Jakarta : Gemal Insan.,2010), h.34.

²Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Panduan Kodifikasi Program Zakat*, (Jakarta : Puskas Baznas, 2021)., h.25.

³Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta:Puskas Baznas, 2021).,h.5.

zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat.

Salah satu Baitul Qiradh di Ponorogo adalah Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu di Kabupaten Ponorogo, yang memiliki mekanisme dalam program-program guna mencapai pendistribusian dana zakat setiap tahunnya. Dengan adanya Baznas di Kabupaten Ponorogo diharapkan para *muzakki* dapat meyalurkan dana zakatnya ke lembaga yang terpercaya, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Sangat banyak program yang di salurkan dari Baznas Ponorogo diantaranya Program Ponorogo Makmur, Ponorogo, Peduli, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, Ponorogo Taqwa.

Pada tahun 2021 lalu perekonomian pasca pandemi sangat memprihatinkan, banyak para masyarakat baik dalam lingkup pegawaimaupun wirausahawan semua terkena dampak demikian, khususnya pada wirausahawan yang banyak gulung tikar akibat masa pandemi ini. Baitul Qiradh Baznas bekerja sama dengan Pemerintah Ponorogo untuk berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat ponorogo kecil menengah dengan menyalurkan bantuan modal usaha dan binaan untuk memperoleh usaha yang lebih layak, karena ekonomi dalam masyarakat akan tumbuh baik dan produktif apabila dikelola sesuai prinsip syariah. Dari dalam fiqih muamalah terhadap zakat menekankan para muzakki untuk dapat mengumpulkan zakatnya pada unit pengumpul zakat, namun ada beberapa kendala karena sebagian besar program baitul qiradh ditunjang oleh zakat profesi para muzakki akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak yang mengerti tentang zakat dan ajaran islam lainnya.

Program Ponorogo Makmur baitul qiradh Baznas Ponorogo memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam *mustahiq* usaha mikro kecil menengah, maka pemberdayaan produktif dan

inovatif terdapat bantuan modal usaha dan pembinaan modal usaha untuk mendampingi mitra usaha dan mampu mengelola sampai kesejahteraan tercapai. Dengan pelaku usaha mikro yang menjadi mitra Baznas tidak akan kerepotan dalam urusan permodalan usaha, karena yang diperdagangkan ini dalam bentuk non profit dan dilakukan secara mandiri syariah.⁴

Pengertian Baitul Qiradh

Baitul Qiradh merupakan suatu badan/lembaga keuangan Islam yang mempunyai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian umat dengan mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan ke dalam kegiatan yang produktif dan konsumtif⁵. Keberadaan Baitul Qiradh sebagai salah satu lembaga penyedia layanan keuangan mikro terhadap masyarakat kelas bawah, telah mampu memainkan peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengetaskan kemiskinan serta mencapai taraf hidup yang sejahtera. Baitul Qiradh melakukan berbagai aktifitas keuangan dalam upaya memberikan pelayanan finansial terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan relatif kecil seperti pengusaha skala kecil menengah⁶.

Penyediaan modal pada Baitul Qiradh merupakan akses yang sangat penting dalam membantu masyarakat miskin agar bisa merintis usaha yang dilakukan dengan pinjaman modal yang diberikan. Sebagai suatu sistem pembiayaan mikro kecil dan menengah⁷. salah satu sumber dari program Baitul Qiradh adalah zakat yang salah satu potensi umat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat mempunyai peranan yang besar penempatan posisi yang begitu penting dan dibutuhkan usahawan untuk membuka usaha. Baitul qiradh diharuskan memenuhi segmen pasar tertentu yaitu usaha mikro, dimana sistem ini tetap valid untuk memenuhi kebutuhan porsi terbesar usaha rakyat dalam skala makro. Tetapi dalam tatanan kebutuhan yang lebih besar,

⁴Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

⁵*Ibid*, h.20

⁶Ensiklopedia Islam. (Bandung : Pustaka Setia, 2001)., h.36

⁷Maisaroh dan Ridwan, “*Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada Baitul Qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2, No. 1(2017) h.63

maka sedikit menghadapi keterbatasan, terutama keterbatasan kemampuan permodalan dan kualitas layanan pembiayaan.

Kegiatan Baitul Qiradh

Kegiatan dalam baitul qiradh terhimpun dari dana zakat profesi, infaq, dan shadaqah yang biasa dihimpun dari muzaki, dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga baitul qiradh. Dengan adanya program dari baitul qiradh hal tersebut dapat mengurangi pengangguran masyarakat dengan pemberian modal kerja sehingga masyarakat dapat meningkatkan usahanya. Dana yang dihasilkan dari baitul qiradh merupakan zakat produktif, maka pengelolaan dapat mendayagunakan zakat untuk kegiatan usaha produktif dan jangka panjang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan baitul qiradh yang bersifat strategis, dengan tujuan untuk menjadikan program baitul qiradh sebagai upaya untuk menghadapi persaingan global.

Baitul Qiradh juga merupakan lembaga non struktural yang dapat disamakan dengan system koperasi yang didalamnya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 dijelaskan bahwasanya tujuan program pembinaan meliputi :

- a. Tujuan struktural yang terdiri : a) terjadinya hubungan usaha yang erat, atas dasar saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan: b) ,menciptakan nilai tambah, efisien dan produktifitas usaha dan bantuan modal usaha: c) menciptakan dan mempercepat alih pengetahuan keterampilan menejerial dan teknologi.
- b. Tujuan kultural yaitu mengembangkan keahlian dan kemampuan individu untuk memperbaiki kinerja: a) perluasan wawasan dan kreativitas; b) berani mengambil resiko dan c) bekerja atas dasar kepercayaan dan berwawasan ke depan.⁸

⁸Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Program Baitul Qiradh

Ada dua program pada baitul qiradh yang pertama yaitu bantuan modal usaha dan pembinaan modal usaha. Dalam program ini masyarakat dapat berkembang dengan dana pinjaman dari baitul qiradh. Dengan pengelolaan program ini secara kolektif oleh amil yang transparan dan professional menjadi strategis dengan konteks meningkatkan pranata sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan. Pembinaan yang dilakukan dibimbing oleh para muzaki yang bersedia mendampingi binaan usaha sampai para mustahiq dapat menjalankan apa yang sudah dipelajari dan dipraktikkan. Konsep program baitul qiradh adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat beberapa pendekatan yang dijalankan antara lain: (1) bantuan modal usaha, (2) bantuan pembangunan prasarana usaha, (3) pengembangan kemitraan usaha.

Banyak sekali sector ekonomi yang dapat dikembangkan, hal ini berpotensi bagi masyarakat untuk membangun usaha sebagai penyokong kehidupan. Namun terkendala oleh SDM yang kurang mumpuni terhadap usaha yang digeluti, maka para pengusaha melakukan usahanya dengan asal-asalan, hal tersebut menyebabkan perolehan laba yang tidak maksimal. Oleh sebab itu harus ada pembinaan yang harus dijalani oleh para wirausahawan. Program pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimaksimalkan.⁹

⁹*Ibid.*, h.45

Manfaat dari program Baitul Qiradh

Menghadapi lingkungan masyarakat kecil menengah di tengah bisnis global memiliki tingkat persaingan yang ketat, maka diperlukan keterkaitan yang kuat antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Tidak ada lembaga yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam lingkungan usaha masyarakat hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa dukungan dari pihak lainnya. Maka dari itu program pembinaan sangat baitul qiradh sangat diperlukan bagi kemajuan dan kelancaran suatu usaha.

Pengertian Pemberdayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu¹⁰.

Prinsip Pemberdayaan; Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan islam dalam pemberdayaan masyarakat, pertama, pendekatan *parsial kontinu*, yaitu pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, sarana prasarana. Hal ini diberikan terutama terhadap orang yang tidak sanggup bekerja, misal cacat dan lansia. Kedua, pendekatan struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu terutama pengembangan potensi skill.¹¹

Harapannya agar masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahan sendiri, bahkan dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu.

¹⁰MLA : "kamus". KBBI Daring, 2022. Web. 23 Maret 2022 dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus

¹¹*Ibid*, 63

Sehingga dari pendekatan tersebut memiliki prinsip : Prinsip Partisipasi, Prinsip Tolong-menolong¹²

Tujuan Pemberdayaandapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

- 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potens masyarakat berkembang (*enabling*).¹³
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan suasana
- 3) Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya
- 4) Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
- 5) Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.
- 6) Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).¹⁴

Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab *عمل – يعمل – معاملة* yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh*

¹²Susilo Adib, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol I, UNIDA, 2016.

¹³*Ibid*, 78

¹⁴Moh. Yusuf Efendi, *Metode Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, Polije Press 2021). h.57

muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, wakaf dan lain-lain¹⁵.

Dalam firman Allah dalam surat as-Zariyat (Q.S. 51 : 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزَّارِيَاتُ : 51-56)

*Artinya : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*¹⁶.

Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap fiqh muamalah tentulah dalam pembentuknya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.

Objek Muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan inovasi terhadap berbagai bentuk Muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan¹⁷. Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka syariat *muamalah* diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.

¹⁵ Rauf Fathurrahman, *Zakat Pengentas Kemiskinan*, (PT. Rineka Cipta Jakarta 2019). h.67

¹⁶ Cordoba, Surabaya, Q.S Zariyat (27):56, h.452

¹⁷ Abdillah & Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya. Grafika 2010. h. 45.

RESULT AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Baitul Qiradh menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Baitul qiradh memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat yang memiliki tujuan demi kemakmuran bersama, landasan dari program tersebut yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa zakat merupakan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena adanya UU tersebut maka hal ini menunjukkan dikembangkannya program pada baitul qiradh melalui pemberdayaan masyarakat. Program baitul qiradh menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis untuk mengajak masyarakat mengetaskan kemiskinan, kelaparan dan pendidikan berkualitas.¹⁸

Dua program baitul qiradh baznas ponorogo yang menjadi sumber konteks ekonomi di bidang fiqh muamalah yaitu Pembinaan usaha dan Bantuan modal usaha. Pembinaan modal usaha dengan adanya bimbingan dari balai latihan kerja dan pengembangan mutu usaha kecil menengah. Dalam Fiqih Muamalah dalam konsep program Baitul Qiradh memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Maka program baitul qiradh ini termasuk dalam ruang lingkup fiqh muamalah yaitu *mudarabah* sebuah akad kerja sama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki modal usaha kemudian memberikan modal (harta) kepada pengelola ('Amil)¹⁹ untuk mengelolanya. Dalam konsep ini pihak baitul qiradh memberi tanggung jawab kepada mustahik untuk mengelola bantuan dan modal usaha yang sudah diberikan dari muzakki melalui akad yang sudah ditentukan.

Teori Fiqih Muamalah terhadap Program Baitul Qiradh

Program Baitul Qiradh memiliki dua program ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Program tersebut yaitu bantuan modal usaha dan pem-

¹⁸Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Panduan Kodifikasi Program Zakat*, (Jakarta : Puskas Baznas, 2021)., h.45.

¹⁹*Amil* adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

binaan modal usaha. Dalam teori mengenai permodalan usaha, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai Fiqih akad itu sendiri. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia dapat disamakan dengan “akad” dalam hukum Islam. Kata akad secara Bahasa berasal dari kata العُقْدُ (*al-'aqdu*) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara istilah sangat banyak mengenai definisi mengenai akad yang diutarakan oleh para *fuqoha*²⁰, namun masing-masing definisi tersebut memiliki maksud yang sama. Akad secara istilah adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”²¹

Dalam akad permodalan usaha dapat dikategorikan ke dalam akad *Syirkah* yaitu adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Tujuan utama dalam akad ini adalah mensejahterakan semua pihak dengan prinsip saling membantu.

Dalam fiqih muamalah yang menjadi landasan teori hukum *Mudarabah*, para imam mazhab sepakat bahwa *mudarabah* adalah boleh, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah,

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: 20)

“.....dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.....”(Al-Muzammil :20)

Mudarib (pengelola) adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT. Ayat di atas secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal. Sedangkan dalil Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Yang artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudarabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi

²⁰*Fuqoha* adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fiqih.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2010) h. 68.

lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR.Al-Baihaqi, No. 11391)²²

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah, No. 2289).²³

Dalil *ijma'* mengenai kebolehan *mudarabah* ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudarabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma'*, Ibnu Taimiyah menetapkan landasan *ijma'* yang berlandaskan pada *nas mudarabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan.

Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para *mudarib*. Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal dari Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi.²⁴ Hikmah disyariatkan *mudarabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong di antara manusia. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudarabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu.²⁵

Maka dalam bantuan modal usaha dan pembinaan modal usaha termasuk pengelolaan harta/zakat dari baitul qiradh untuk di akad kan yaitu system *mudarabah*. Program ini sesuai fiqh muamalah karena pengelolaan modal dan

²²Abdurrohman, *Majma'uz Zawaid*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol II, h.61.

²³*Ibid*, h.56

²⁴*Ibid*,h.40

²⁵*Ibid*, jilid V, h.79

rukun, syarat dan mekanismenya jelas. Program baitul qiradh dalam fiqh muamalah menjadi sarana kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi dan sosial.

Analisis Mekanisme Program Baitul Qiradh pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.

Dalam Islam sangat memperhatikan bagaimana kesenjangan sosial dengan sesama manusia, salah satu contoh kemiskinan merupakan problematika yang dialami oleh hampir setiap warga negara. Berbagai program pengetasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu saja tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya perekonomian. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan mereka, baik berupa dana sosial (*spending*) maupun berupa dana sosial dalam wujud zakat.²⁶

Untuk mendukung program dari Baitul Qiradh Baznas, program ini menghimpun dari dana zakat dan infaq, karena berkaitan dengan persoalan harta dan fungsi dari zakat ini sangat fundamental yakni untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia. Maka dari itu setiap muslim yang telah memiliki harta yang nisabnya sudah mencukupi dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan dan dibayarkan zakatnya.

Demi mengurangi tingkat kemiskinan dan guna memberdayakan masyarakat Ponorogo, baitul qiradh menciptakan program pembinaan modal usaha untuk membantu masyarakat khususnya para mustahiq, baik secara awam maupun sudah di taraf pengembangan. Potensi daripada program ini diharapkan mampu menghapus kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi. Tentunya hal ini menjadi target yang cukup besar dan diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan program pembinaan modal usaha yang maksimal.²⁷

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta Pusat 2020

²⁷*Ibid*, h.25

Sasaran dari Baitul Qiradh Baznas ialah mustahiq yang ingin melakukan usaha dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal. Baitul qiradh melaksanakan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima dana ialah asnaf dalam kategori miskin dan fi sabilillah. Mustahiq akan menjadi mitra dalam bantuan modal usaha dan pembinaan usaha. Baitul qiradh sama halnya dengan lembaga keuangan syariah yang mana lembaga ini menganut pada prinsip-prinsip syariah (harus menghindari riba, gharar, dan maisir). Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan ini perlu menggunakan mekanisme tepat sasaran. Mekanisme ini dibentuk dengan beberapa tahapan, antara lain :

a. Studi Kelayakan Wilayah

Studi Kelayakan Wilayah merupakan tahapan pertama dalam penentuan wilayah program, dalam tahapan ini bertujuan untuk menentukan wilayah yang cocok untuk pelaksanaan program. Studi kelayakan wilayah Baitul Qiradh Baznas Ponorogo dilaksanakan di desa Bogem Kec Sampung, apakah wilayah ini memiliki potensi untuk berlangsungnya program bantuan modal usaha yaitu usaha Ternak Kambing. Karena dalam program ini dibutuhkan karakter masyarakat yang memiliki moral, spiritual dan mental yang baik, sehingga membantu kelancaran dan kesuksesan program ini dalam membantu pendapatan para mustahiq.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program, adalah penjelasan program kepada masyarakat sebelum mereka bergabung menjadi mitra. Untuk baitul qiradh desa bogem ini sosialisasi diberikan kepada ta'mir Masjid Baiturrahman. Sosialisasi ini dilakukan agar para calon mitra bisa lebih memahami akan hakikat dan tujuan program ini. Sehingga kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman dari para mitra.

c. Studi Kelayakan Mitra

Studi Kelayakan Mitra adalah pendataan secara lebih detail kepada warga yang berminat mengikuti program. Bagi mitra yang memenuhi

kriteria, akan di lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra dalam Baitul Qiradh Baznas antara lain:

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM)
3. Surat Keterangan bahwa anggota (memiliki/calon UMKM)
4. Surat rekomendasi dari UPZ²⁸

d. Pembentukan Kelompok

Pelaksanaan program klaster mandiri membentuk 1 kelompok paguyuban. Jumlah mitra di desa Bogem Kec. Sampung adalah mustahiq. Dan 2 mitra tambahan setelah pengembangan dari ternak kambing.

e. Penyaluran Dana

Adapaun anggaran dana untuk program pemberdayaan mustahiq di desa Bogem adalah sebesar Rp. 17.000.000-, dengan rincian setiap mustahiq mendapatkan Rp. 1.700.000-,

f. Pembentukan Kelembagaan Lokal Masyarakat


Program bantuan modal dan pembinaan usaha yang dilakukan Baitul Qiradh diharapkan dapat melahirkan komunitas yang lebih maju dan mandiri. Ada beberapa hal yang dibentuk kelompok ini ialah pengurus dari mitra. Dampak dari program ini dapat diketahui dengan melihat keadaan yang ada di masyarakat binaan sebelum dan sesudah berjalannya program ini.²⁹

Adapun Skema alur dalam Program Modal dan Bantuan Modal usaha Baitul Qiradh Baznas Ponorogo sebagai berikut :

²⁸Ijaz Int, *Panduan Teknis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)*, (Puskas Baznas, Jakarta 2021), h.90.

²⁹ Handoyo, H., & Khanifa, N. K. *Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* .2020. Vol. VI. 57-58

Skema Program Pencapaian Modal dan Pembinaan Bantuan Usaha



Gambar 1.9

dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam program terdapat faktor subjek yang mempengaruhi objek atau penentu dari tercapainya program pemberdayaan makmur ini.

Analisis Program Baitul Qiradh dalam Pemberdayaan Program Ponorogo Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional

Analisis dari program baitul qiradh memberikan modal usaha dan pembinaan ternak pada desa bogem ialah usaha yang dikerjakan oleh mitra yang mulai mengembangkan usaha yaitu ternak kambing. Program ini dilakukan melalui prosedur pengajuan permohonan, penilaian kelayakan calon mustahiq (mitra), dan penetapan sekaligus penyerahan dana bantuan modal usaha. Program ini dilakukan melalui perencanaan yang matang secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal. Program bantuan modal usaha perlu adanya keijakan modal usaha dari Baitul Qiradh Baznas Ponorogo untuk memberikan penambahan modal pada program baitul qiradh sehingga menyebabkan besarnya antusias masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha ini tidak seimbang dengan pengadaan modal dari Baitul Qiradh Baznas Ponorogo.

Baitul Qiradh berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dana masyarakat dengan mekanisme bantuan modal usaha dan pembinaan usaha kepada mustahiq yang akan membuka usaha berupa usaha seperti peternakan, warung, pedagang keliling, menjahit, dan usaha lainnya. Setiap tahunnya baitul qiradh mengupayakan agar mustahik.

Untuk mengoptimalkan peran Baitul Qiradh dalam pelaksanaan program pendistribusian bantuan modal usaha, Baitul Qiradh Baznas Ponorogo hendaknya dapat meningkatkan sinergi bersama pemerintah atau lembaga terkait untuk mengetahui, mendata dan membantu masyarakat miskin di Ponorogo. Selain itu memaksimalkan sosialisasi secara online menggunakan strategi-strategi baru yang dapat menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat, berinfak dan bersadaqah.

Dalam analisis ini, terdapat kendala dari program modal dan bantuan modal usaha ini, yaitu :

1. Dana yang didapatkan dari program zakat kurang maksimal, karena dominan zakat profesi dari ASN.
2. Jumlah prioritas dari Muzakki dapat dihitung 75 %, dari pendapatan.
3. Hasil infaq dan shadaqah dapat dihitung 25 %.
4. Banyaknya kebutuhan dari 5 program Baitul Qiradh.

Maka untuk mengantisipasi kendala ini terjadi para Amil di Baitul Qiradh, membuat rancangan kerja dan program yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat. Dan dukungan dari Bupati Ponorogo juga memberikan aspirasi untuk Amil untuk terus berkembang dan memberdayakan secara maksimal.

Analisis Perspektif Fiqih Muamalah tentang Program Baitul Qiradh dalam Pemberdayaan Ponorogo Makmur

Analisis pada program Baitul Qiradh dalam pemberdayaan sesuai dalam Prespektif Fiqih Muamalah, karena di dalamnya terdapat akad *syirkah mudarabah*

harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum, rukun dan syarat *syirkah mudarabah* terdiri atas :

- a. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *án taradin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri.
- b. *Al 'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu :
 - 1) Orang yang berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Merdeka atau tidak dalam paksaan

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan dalam *mudarabah* dikenal sebagai *sahib* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan atau dalam *mudarabah* dikatakan sebagai *mudarib*.

- c. *Mahal al-Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan ialah modal. Mengenai modal yang diserikatan hendaklah berupa modal tunai dan diserahkan secara langsung. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah piha pada waktu dibuatnya akad sehingga dalam tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlah. (jumlah per mitra sejumlah Rp. 1.700.000-,)
- d. Nisbah atau keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Transaksi *Syirkah mudarabah* sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional dan mengetaskan kemiskinan. Manfaat dan kerjasama *syirkah mudarabah* dapat dirasakan oleh

kedua belah pihak secara adil. *Syirkah mudarabah* merupakan tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui system bagi hasil.

Tentunya bantuan modal usaha dari pihak Baitul Qiradh Baznas kepada mustahik (mitra) tidak dikembalikan walaupun sudah berkembang, namun dari hasil keuntungan tersebut akan dikembangkan untuk mustahiq (mitra) lainnya sesuai keuntungan yang dihasilkan dan persetujuan dari pihak baitul qiradh baznas dan UPZ.

Dengan demikian Fiqih Muamalah mengatur transaksi antara pihak Baitul Qiradh dengan Mustahik, yaitu pembiayaan *Syirkah Mudarabah*.

CONCLUSION/ KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari Program Baitul Qiradh terhadap Pemberdayaan Ponorogo Makmur Perspektif Fiqih Muamalah di Baznas Ponorogo kesimpulannya

1. Baitul Qiradh Baznas Ponorogo memiliki mekanisme untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dana zakat dan infaq, shadaqah dari para muzakki.

Dari dana tersebut disalurkan kepada mustahiq untuk menjadi mitra dari Baitul Qiradh, terdapat beberapa mekanisme menjadi seorang mitra, salah satunya adalah 8 asnaf mustahiq, dan memiliki kriteria untuk menjadi mitra yang siap diberikan modal dan bantuan usaha. Demi mengurangi tingkat kemiskinan yang melambung tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baitul qiradh menganut prinsip-prinsip syariah (wajib menghindari riba, gharar, dan maisir). Sehingga penyaluran ini dapat tepat sasaran dari Tahap studi kelayakan bisnis, mensosialisasikan program, kelayakan Mitra, pembentukan kelompok sampai

penyaluran dana dan kegiatann tindak lanjut mitra. Baitul Qiradh Baznas berhasil menyalurkan mitra salah satunya dari desa Bogem Kecamatan Sampung yaitu dengan Ternak Kambing, di awali 10 mitra dan selama 2 tahun ini berkembang menjadi 12 mitra, sampai sekarang ternak kambing ini terus berkembang dan mencapai 90 % nilai keberhasilan. Semua ini dikemas secara efektif dan maksimal.

2. Program Baitul Qiradh dalam pemberdayaan masyarakat makmur yaitu bantuan modal usaha dan pembinaan usaha. Di program ini baitul qiradh memberikan modal usaha salah satunya kepada mustahiq di desa bogem kecamatan sampung, usaha dari mustahiq yaitu peternak kambing, diawali dari 10 mustahiq/mitra masing-masing mendapatkan modal Rp. 1.700.000-, untuk dibelikan kambing. Terdapat pembinaan usaha dari pihak Baitul Qiradh demi membantu keberhasilan mitra untuk merawat kambing dengan baik dan sehat, butuh 1-2 hari dalam bekal pembinaan usaha ini.

Peternakan ini dilakukan di rumah mustahiq masing-masing. Sehingga memudahkan mitra dalam hal pemberian pakan dan pembersihan kandang dan sebagainya. Waktu pemeliharaan selama satu tahun dan dilakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Masa panen atau penjualan kambing pada hari raya idul adha, dengan demikian dari ternak kambing tersebut mendapat hasil yang berbeda-beda. Hasil tersebut di bagi untuk UPZ dan mitra, dari UPZ tersebut akan dikembangkan kembali mengajak mitra lain minimal sebanyak 2 orang, dan akan berkembang serta dikelola oleh pihak Upz di desa Bogem.

Dari program tersebut modal dan pembinaan tersalurkan secara optimal. Namun masih banyak kendala seperti penyakit dari hewan ternak yang masih belum optimal penanggulangannya. Baik faktor internal Baitul Qiradh dan faktor eksternal dari pihak Mustahiq.

3. Perspektif Fiqih Muamalah tentang Program Baitul Qiradh

Fiqih Muamalah mengatur aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat.

Ditinjau secara ekonomi syariah program Baitul Qiradh berupa modal usaha yang disalurkan kepada mustahiq disebut dengan akad *Syirkah Mudarabah*, karena atas persetujuan dua belah pihak antara mitra dan amil baitul qiradh serta keduanya memiliki objek perikatan. Mitra juga mendapatkan *nisbah*/kentungan, tidak hanya mitra namun juga terbagi kepada upz, dan dikembangkan untuk mustahiq lain.

Transaksi *Syirkah Mudarabah*, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam, sehingga mewujudkan keadilan masyarakat melalui system bagi hasil.

REFERENCE/ DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah. "Relevansi Dan Urgensi Kecerdasan Spritual, Intelektual, Dan Emosional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 14, no. 2 (2018):152. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/8086/5740>.

Abdillah & Syamsuddin. 2010. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Grafika

Hafidhud. 2010. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gemal Insan

Maisaroh dan Ridwan. 2017. *Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada Baitul Qiradh Baiturrahman di Kota Bnda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2, No. 1

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. *Panduan Kodifikasi Program Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Rauf. 2019. *Zakat Pengentas Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Susilo. 2016. *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol I, UNIDA.

Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Yusuf . 2021. *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Polije PressSocial, We ARE. "Facebook's Top Countries and Cities." Last modified 2017.